



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 262 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dengan terselenggaranya Ganefo ke-I yang berlangsung sedjak tanggal 10 sampai dengan 22 November 1963 Kongres Ganefo I dari tanggal 23 sampai dengan 25 November 1963 di Djakarta, perlu segera diadakan usaha-usaha landjutan untuk mengkonsolidir dan memperkembangkan dengan sebaik-bainja segala hasil yang telah ditjapai didalam Ganefo Ke-I, agar supaya Ganefo mendjadi suatu gerakan internasional olahraga yang kuat dan meluas diselutuh dunia didalam waktu yang sesingkat-singkatnja;
- Mengingat** : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan-keputusan Presiden No. 74,75,177,178,191,211,223,dan 231 Tahun 1963;
- Memperhentikan** : Sidang gabungan Staf Presiden Urusan Ganefo I 1963 dan Dewan Pertimbangan Nasional Ganefo tanggal 18 Desember 1963;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Perama : Terhitung mulai tanggal 18 Desember 1963 membubarkan :
1. Komite Nasional Ganefo I 1963 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 74 tahun 1963;
  2. Dewan Pertimbangan Nasional Ganefo yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 178 tahun 1963 dengan mengutpkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Dewan tersebut atas djasa-djasa mereka kepada Negara;
  3. Delegasi Indonesia dalam Kongres Ganefo I 1963 di Djakarta yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden No. 231 tahun 1963 dengan mengutjapkan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota delegasi tersebut, atas djasa-djasa mereka kepada Negara;
- Kedua : Terhitung mulai tanggal 18 Desember 1963b memeberhentikan dengan hormat para ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Panitia-panitia pelaksana dan Badan Pengawas serta Sekretariat Umum Komite Nasional Ganefo I 1963 dan Sekretarisat Ganefo Preparatory Committee, yang telah diangkat dengan Keputusan-keputusan Presiden No. 177 dan No. 223 tahun 1963 dengan mengutjapkan terima kasih atas djasa-djasa mereka kepada Negara;
- Ketiga : (1) Segala hal yang berhubungan dengan urusan Ganefo Ke-I dan Kongres Ganefo Ke-I, demikian pula segala usaha landjutan untuk mengkonsolidir dan memeperkembangkan hasil-hasil yang ditjapai didalam Ganefo Ke-I dan Kongres Ganefo Ke-I agar supaya Ganefo mendjadi satu gerakan Internasional dibidang keolahragaan yang kuat dan meluas diseluruh dunia, diselenggarakan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

dibawah pimpinan Presiden oleh Kepala Staf Presiden Urusan Ganefo dengan dibantu oleh para anggota Staf Presiden Urusan Ganefo;

- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Staf Presiden Urusan Ganefo dapat membentuk Panitia-Panitia ad hoc dan/atau mengangkat tenaga-tenaga ahli menurut keperluan;
- (3) Dimana perlu setiap waktu para anggota dan para petugas Komite Nasional Ganefo Ke-I dapat diminta pertanggung djawab mengenai segala urusan jang mendjadi tanggung djawab masing-masing pada waktu mendjalnkan tugas dalam penjelenggaraan Ganefo Ke-I;

Keempat : Segala biaya untuk penjelenggaraan usaha-usaha jang dimaksud dalam ketentuan "Ketiga" dalam surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belandja Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi;

Kelima : Hal-hal lain jang belum diatur atau belim tjulup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Kepala Staf Presiden Urusan Ganefo;

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO